



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

D** Binti M******, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Februari 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Sgm., tanggal 1 Februari 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama R**** A**** Bin R**** dengan seorang wanita sebagai calon istrinya yang bernama N** H**** Binti A**** alias I*** O****, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat tempat tinggal di XXX, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa anak kandung Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab atau sesusuan dengan calon isterinya tersebut dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pinangan dan lamaran Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama R**** A**** Bin R**** dengan calon isterinya bernama N** H**** Binti A**** alias I*** O****.

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 15/Pdt.P/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua ayah kandung R**** A***** Bin R**** telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 23 Pebruari 2012 sehingga Pemohon menggantikan kedudukan orang tua ayah kandung R**** A***** Bin R**** untuk melaksanakan lamaran bersama keluarga kepada pihak orang tua calon isterinya tersebut dimana syarat-syarat dan rukun serta administrasi untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat administrasi mengenai usia anak kandung Pemohon belum mencapai usia 21 tahun sedang calon mempelai wanita telah memenuhi syarat dimaksud dan ketika diajukan pendaftarannya untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Pejabat Pencatat Nikah yang berwenang menolak untuk dapat dilaksanakannya pernikahan antara anak kandung Pemohon R**** A***** Bin R**** dengan calon mempelai wanita N** H**** Binti A***** alias I*** O**** dikarenakan adanya syarat tidak terpenuhi yakni anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sesuai surat penolakan Nomor B.655/KUA.21.24.13/Pw.01/10/2016, tertanggal 19 Oktober 2016;
4. Bahwa R**** A***** Bin R**** disamping bekerja sebagai Petani juga bekerja sebagai buruh bangunan, sehingga penghasilan yang diperolehnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bersama dengan calon isterinya yang bernama N** H**** Binti A***** alias I*** O****;
5. Bahwa pihak keluarga calon mempelai wanita sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan pernikahan, karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga orang tua anak Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam guna menghindari terjadinya fitnah dan timbulnya aib keluarga dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi anak tersebut apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak kandung Pemohon R**** A***** Bin R**** berstatus perjaka dan sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang kepala rumah tangga, begitupun calon mempelai wanita N** H**** Binti A***** alias I*** O**** berstatus perawan dan juga telah siap untuk menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 11 Pen Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga besar Pemohon dan pihak keluarga besar dalam hal ini orang tua calon mempelai wanita telah menerima dan merestui rencana pernikahan anaknya tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah untuk memperoleh izin menikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan domisili tempat tinggal Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada lelaki bernama R**** A**** Bin R**** untuk menikah dengan wanita yang bernama N** H**** Binti A**** alias I*** O****;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 18 tahun 4 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama R**** A**** Bin R**** telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 Pen Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306054701710004 atas nama Pemohon (Dahlia) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tertanggal 30 September 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306052901051635 atas nama kepala keluarga (Ramli) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tertanggal 2 Desember 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risal Ardianto Nomor 11417/IST/CS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tertanggal 2 Desember 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.3;
4. Asli Penolakan Pernikahan Nomor B-655/KUA.21.24.13/PW.01/10/2016 atas nama anak Pemohon (R**** A***** Bin R****), tertanggal 19 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, yang telah diberi meterai cukup, lalu diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan seorang saksi bernama A**** H**** Bin P****, umur 50 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan R**** A***** Bin R**** adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama R**** A***** Bin R**** dengan perempuan yang bernama N** H**** Binti A***** alias I** O****, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih dibawah umur atau masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa R**** A***** Bin R**** dengan perempuan N** H**** Binti A***** alias I** O**** sudah saling kenal atau membina hubungan pacaran dan mereka berdua sudah tidak bisa lagi dipisahkan;

Hal. 4 dari 11 Pen Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah melamar N** H**** Binti A***** alias I*** O**** kepada orang tuanya bahkan pihak keluarga sudah mendesak agar Risal segera menikahi N** H**** Binti A***** alias I*** O**** dan apabila pernikahan keduanya ditunda dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah siap membina rumah tangga dan saat ini telah memiliki pekerjaan petani dan kadang sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan ataupun halangan pekawinan lainnya menurut hukum Islam;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri R**** A***** Bin R**** secara fisik telah mampu untuk membina rumah tangga dan telah bersifat dewasa/baligh;
- Bahwa N** H**** Binti A***** alias I*** O**** selaku calon istri R**** A***** Bin R**** telah mampu bertindak sebagai ibu rumah tangga dan cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa, Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti lagi selain yang telah diajukan di atas, dan karenanya untuk kepentingan pembuktian Pemohon diperintahkan untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) sebagaimana termuat dalam amar putusan sela tanggal 1 Maret 2017;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 18 tahun 4 bulan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Pen Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama R**** A***** Bin R**** untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama N** H**** Binti A***** alias I*** O**** meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta bukti 1 (satu) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga Pappareang, Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan anaknya bernama R**** A***** Bin R**** telah terikat hubungan nasab dan saat ini masih berada dalam tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan bukti P.3 tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon (R**** A***** Bin R****) saat ini masih berumur 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anaknya yang bernama R**** A***** Bin R**** telah melamar N** H**** Binti A***** alias I*** O**** kepada orang tuanya N** H**** Binti A***** alias I*** O****, namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum dalam bukti P.4 dengan

Hal. 6 dari 11 Pen Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur. Oleh karena bukti P.4 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan perempuan bernama N** H**** Binti A***** alias I*** O**** mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon istrinya bahkan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan seorang saksi yaitu A**** H**** Bin P****, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama R**** A***** Bin R**** telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan bernama N** H**** Binti A***** alias I*** O**** tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 4 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa calon istri anak Pemohon telah siap berumah tangga bersama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembuktian dalam menguatkan dalil permohonannya, maka Majelis memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) sehingga atas bukti sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang diucapkan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti sumpah yang diucapkan oleh Pemohon tersebut memiliki

Hal. 7 dari 11 Pen Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga patut dinyatakan terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan-alasan untuk menikahkan anaknya bernama R**** A***** Bin R****;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan perempuan bernama N** H**** Binti A***** alias I*** O**** dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga atau orang tua N** H**** Binti A***** alias I*** O**** telah menerima lamaran anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan perempuan bernama N** H**** Binti A***** alias I*** O**** tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Hal. 8 dari 11 Pen Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan

Hal. 9 dari 11 Pen Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 18 tahun 4 bulan dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya, hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (R**** A**** Bin R****) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya (N** H**** Binti A**** alias I*** O****);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh: **Drs. Ahmad Nur, M.H.,**

Hal. 10 dari 11 Pen Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.**, dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andi Tenri, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti

Andi Tenri, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pen Nomor 15/Pdt.P/2017/PA Sgm